

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Koperasi Syariah

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh keputusan menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan menteri ini memfasilitasi berdirinya Koperasi Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, berbagai pengertian berkaitan dengan koperasi syariah, antara lain: ¹

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI, 2015), hal. 473

- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
- c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yaitu unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Landasan koperasi syariah adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kekeluargaan dan Al-Qur'an, As-sunah dengan saling menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*).² Tujuan dari didirikannya koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fungsi dan peran Koperasi Syariah, antara lain:³

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten dan konsekuen dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

²*Ibid.*, hal. 475.

³*Ibid.*, hal. 474.

- d. Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga terjadi optimalisasi pemanfaatan harta.
- e. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
- f. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- g. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

KJKS dan UJKS koperasi dalam melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan usahanya menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik pembiayaan-pembiayaan yang dihindari, yaitu:⁴

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu pembiayaan yang penggunaannya untuk usaha-usaha atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- b. Pembiayaan untuk spekulasi, yaitu pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur gharar dan maysir.
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan, yaitu pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai (transparan dan objektif) akan membahayakan mitra dan koperasi.
- d. Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai, yaitu pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai oleh pejabat KJKS atau UJKS koperasi harus ditolak secara dini.

⁴*Ibid.*, hal. 483.

- e. Pembiayaan kepada mitra bermasalah, pejabat KJKS atau UJKS koperasi yang berkompetensi dengan pembiayaan hendaknya selalu melakukan *checking* tentang mitra yang akan dibiayai, bila tergolong bermasalah harus ditolak pembiayaannya.
- f. Pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).

Falsafah Operasional Bank Islam atau Lembaga Keuangan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang tidak menganut agama Allah, seharusnya dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah, antara lain:⁵

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba.

Riba merupakan pengembalian atau tambahan, baik dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam dengan jalan yang bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁶ Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Banking*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013) hal. 26

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 88.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Untuk menghindari itu, dengan menggunakan:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
 - 2) Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.

⁷ *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Asy-Syarif Medinah Munawwarah: Mujamma' Al-Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf, t.t.), hal. 122.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁸

Maksudnya adalah orang yang mengambil riba tidak tenang jiwanya, seperti orang kemasukan setan. Maka setiap melakukan transaksi kelembagaan syariah harus menggunakan prinsip bagi hasil dan perdagangan atau transaksi yang dilakukan dengan penukaran uang dengan barang.

Berdasarkan kerangka falsafah bank Islam, hal mendasar yang membedakan antara bank Islam dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah atau lembaga keuangan lainnya.⁹

⁸ *Ibid.*, hal. 69

⁹ Veitzal Rifai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management . . .*, hal. 28.

2. Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Seperti halnya transaksi gadai yang sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia, transaksi gadai juga ditemukan dalam fikih, ini berarti bahwa pinjam-meminjam dalam hukum gadai juga dikenal dan di praktikkan oleh generasi muslim awal, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *al-rahn*. *Al-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.¹⁰ Taqiyyudin berpendapatan tentang *rahn* yaitu “menjadikan harta sebagai jaminan”.¹¹

Pengertian *al-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. karena itu, secara bahasa *al-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”¹² Pengertian *rahn* secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

¹⁰ Rahmad Syafei, *Konsep Gadai (Ar-Rahn Dalam Fikih Islam: antara nilai sosial dan nilai komersial)*, Dalam “*Problematika Hukum Islam Kontemporer III*”, (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1995), Cet. Ke-2, hal. 59

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: teras, 2011) hal. 91

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1.

Namun pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berhutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya.¹³ Karena itu makna gadai dalam bagasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, agunan, dan rungguhan.

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) menurut syara' adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.¹⁴ Gadai syariah (*rahn*) adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadai syariah. Harta milik nasabah dimaksud, mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah

¹³ Subekti dan Tjiono Susibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1996), cet. Ke-28, hal. 297.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 3, hal 187

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 23.

menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah; sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*rahn*) di atas, maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Karena itu, *rahn* pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

b. Dasar hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah (*rahn*) adalah ayat-ayat al-Quran, hadist Nabi Muhammad saw., ijma' dan fatwa MUI.

1) Al-Quran

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep dagai adalah sebagai berikut.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۚ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁶

2) Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status gadai. Hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama yang mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi,

¹⁶ *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Anwar Abu Bakar: Sinar Baru Algensindo), hal. 38.

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.¹⁷

c. Rukun dan syarat-syarat gadai (*rahn*)¹⁸

Dalam fiqih empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut.

1) *Aqid (Orang yang Berakad)*

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) *Rahin* (Orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal dimaksud, didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah-terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syariat.

2) *Ma'qud 'alaih (Barang yang akan diakadkan)*

Ma'qud 'alaih meliputi 2(dua) hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhum bihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shighat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai

¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2009), hal. 169.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 20.

rukun *rahn* , melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

Selain rukun yang harus di penuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat yang harus dipenuhi, antara lain yakni:

3) *Shighat*

Syarat shighat tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang yang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang satu bulan tenggang waktunya.

4) Pihak-pihak yang berakad cakup hukum

Pihak-pihak yang berakad cakup menurut hukum mempunyai pengertianwa pihak rahin dan marhun cakup melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.

5) Utang (*Marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunya pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang.

6) *Marhun*

Marhun adalah harta yang di pegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati

bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan.

d. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan Syariah

Rahn sebagai bentuk perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya.

Rahn yang ada didalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikururkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam kontek perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

¹⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 2009), hal. 172.

3. Pendapatan

a. Pengertian pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).²⁰ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²¹

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: "Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.²²

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . . ., hal: 185.

²¹ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.

²² Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004), hal. 79.

Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.²³

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relative rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin

²³ Soekarwati, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal. 132.

baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bahwa “Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah”.²⁴

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁷²⁵

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

²⁴ Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 3.

²⁵ Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150.

b. Prinsip Pendapatan

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.²⁶

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan memperjelas dari penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan mengenai peran produk *rahn* dalam meningkatkan pendapatan anggota (jamaah) di KSPPS BMT PETA Tulungagung, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Susilo yang bertujuan untuk mengetahui seberapa aman pembiayaan dengan produk *rahn*, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu adanya penunjukan bahwa *rahn* memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *rahn*, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas

²⁶ *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Asy-Syarif Medinah Munawwarah . . . , hal: 70.

Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Prihantono bertujuan untuk meneliti produk pegadaian syariah pada Unit Layanan Gadai Syariah Perum Pegadaian yang menggunakan akad *Rahn* dan *Ijarah*, dalam perspektif ekonomi rumah tangga, memiliki posisi yang cukup penting terutama ketika ekonomi rumah tangga sedang mengalami defisit dan atau sedang menghadapi kebutuhan dana mendesak. Meskipun ULGS dalam hal ini, tidak menyebutkan secara jelas memiliki pembiayaan untuk sektor rumah tangga tetapi dengan melihat proses pelayanan pemberian dana yang relative cepat, dengan syarat yang tidak berbelit-belit serta pelayanan yang sopan dan mengedepankan aspek kekeluargaan, akan mempermudah rumah tangga dalam mengakses layanan gadai syariah disaat mengalami defisit keuangan maupun dalam memenuhi kebutuhan dana mendesak yang dialami ekonomi rumah tangga.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Syafuri, menurutnya dengan adanya jasa gadai masyarakat sangat mudah mendapatkan pendanaan, faktanya semakin bertambahnya lembaga-lembaga pembiayaan syariah maka jumlah penduduk miskin di provinsi Banten semakin berkurang dan angka partisipasi sekolahpun semakin meningkat.²⁹

²⁷ Edi Susilo, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)* (Jepara : Jurnal tidak diterbitkan, 2017) hal. 1

²⁸ Prihantono, *Peran Bank dan Pegadaian Syariah dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga*, IAIN Pontianak, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol. 4 No. 1, Maret 2014, hal. 63-72

²⁹ B. Syafuri, *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya terhadap Produktivitas Masyarakat di Provinsi Banten*, Jurnal Al-Adalah, vol. XII, No. 2, Desember 2014, hal. 437-450

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanes, dalam penelitiannya penyaluran kredit usaha rumah tangga (Krista) dari PT. Pegadaian cabang Pekanbaru Kota mempunyai peran yang sangat positif dalam peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha rumah tangga dalam skala kecil dan menengah. Responden juga memberikan tanggapan yang baik terhadap pelayanan PT. Pegadaian dalam penyerahan aplikasi kredit usaha rumah tangga sebagai kunci kenyamanan nasabah saat melakukan transaksi kredit.³⁰


Penelitian yang dilakukan oleh Apriyani, menurutnya dengan menyalurkan dana pada masyarakat golongan menengah ke bawah dapat meningkatkan kesejahteraan (digunakan untuk biaya pendidikan dan kesehatan) melalui penyaluran kredit dengan sistem gadai dan dapat memberantas/mencegah praktek pegadaian gelap, pengijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.³¹

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan secara sekilas, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, persamaannya dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pada hasil pembiayaan melalui pegadaian, yang membedakan adalah ada yang melalui gadai syariah dan konvensional. Serta perbedaannya pada fokus penelitiannya data penelitian ini lebih fokus pada peningkatan pendapatan anggota KSPPS BMT PETA Tulungagung.

³⁰ Ramadhanes, *Peran Pegadaian dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Tentang Produk Krista & Usaha Rumah Tangga pada Nasabah Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota)*, Universitas Riau, Jom FISIP, Vol. 2, No. 1, Februari 2015, hal. 1-14

³¹ Nur Apriyani, *Peranan Pegadaian dalam Ikut Membeikan Penjaminan dan Melindungi Hak Asasi Sosial Ekonomi Anggota Masyarakat (Study Kasus pada Nasabah Pegadaian cabang Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal. 1-12

C. Paradigma Penelitian



Keterangan :

Kehadiran KSPPS BMT PETA ditengah-tengah masyarakat diharapkan dapat membantu mereka mengatasi permasalahan modal yang selama ini sulit didapatkan dari lembaga keuangan formal seperti bank serta menjadi alternatif bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar'i. Dengan itu, KSPPS BMT PETA di Tulungagung memberikan fasilitas pembiayaan dengan produk *Rahn*/gadai syariah untuk membantu meningkatkan pendapatan dengan mengembangkan usaha yang telah dimiliki oleh masyarakat dengan persyaratan yang mudah. Dengan harapan agar usaha yang telah dimiliki oleh masyarakat tetap mengalami keseimbangan, sehingga membantu menstabilkan roda perekonomian negara. Selain itu, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran.